

## **BUPATI NGANJUK**

### **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**

**NOMOR 188/62/K/411.013/2011**

#### **TENTANG**

### **PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA TANAH KARENA DIHIBAHKAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

#### **BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB XII angka 4 huruf b point 4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menetapkan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Tanah karena Dihibahkan kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2011 tentang Persetujuan Hibah Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA TANAH KARENA DIHIBAHKAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

KESATU : Menghapus Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah dari Daftar Inventaris karena dihibahkan kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk dipergunakan sebagai gedung kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan Sertipikat Nomor Hak Pakai 00062 seluas 911 m<sup>2</sup> berlokasi di Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk dengan denah gambar tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah ini dituangkan dalam Berita Acara Hibah yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k  
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd


SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/62/K/411.013/2011  
TANGGAL 14 Maret 2011

DENAH GAMBAR BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA  
TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA UNTUK GEDUNG KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN NGANJUK



Keterangan :



: Tanah yang dihibahkan (Gambar sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 0062).

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**SUWONDO, SH, SP**

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005